

Article

Peran Intelijen Polres Bungo dalam Pengamanan Pemilihan Rio Serentak Kabupaten Bungo

Ronal Dison¹, Harwan dolly²

* Correspondence Author: ronal_dison@yahoo.com

Abstract: *The location of this research was carried out at the PMD Service Office, the Bungo Police Intelligence and Security Unit Office and in several hamlets that held Rio elections simultaneously in Bungo Regency. This research was carried out for 1 month, namely from 01 February to 10 March 2023. The research aims to determine the performance evaluation of the Political Unit of the Intelligence and Security Unit of the Bungo Police in the Implementation of Simultaneous Elections in Bungo Regency in 2022 and to analyze the factors inhibiting and supporting the evaluation of the Unit's performance Politics of the Bungo Police Intelligence and Security Unit in the Implementation of Simultaneous Elections in Bungo Regency in 2022. This research uses qualitative methods. The results of the research show that the Performance Evaluation of the Political Unit of the Intelligence and Security Unit of the Bungo Police in Organizing Simultaneous Rio Elections in Bungo Regency in 2022 is: 1) Evaluation of the Performance of the Political Unit of the Intelligence and Security Unit, 2) Evaluation of the performance of the Rio Election Committee in Communication, 3) Evaluation of the Performance of the Political Unit of the Intelligence and Security Unit, 2) Evaluation of the performance of the Rio Election Committee in Communication, 3) Evaluation of Human Resources and 4) Evaluation of the Operational budget and Inhibiting and Supporting Factors for the Performance of the Political Unit of the Bungo Police Intelligence and Security Unit in Holding Simultaneous Rio Elections in Bungo Regency in 2022, namely: a. Inhibiting factors are: Lack of Human Resources for the Executive Committee, Lack of Operational Budget, Short Stage Time. b. Supporting Factors are; There is a legal basis, there is budget support. c. There is synergy between the Political Intelligence and Security Unit and the PMD Service.*

Keywords: *Evaluation, Intelligence, simultaneous rio selection*

Abstrak: Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas PMD, Kantor Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo dan di beberapa Dusun yang melaksanakan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu pada tanggal 01 Februari sampai dengan 10 Maret 2023. Penelitian bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pilrio Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 serta untuk menganalisa faktor penghambat dan pendukung evaluasi kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pilrio Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 yaitu: 1) Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan, 2) Evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Rio dalam Komunikasi, 3) Evaluasi Sumberdaya Manusia dan 4) Evaluasi anggaran Operasional dan Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 yaitu: a. Faktor Penghambat yaitu: Kurangnya SDM Panitia Pelaksana, Kurangnya Anggaran Operasional, Waktu Tahapan yang Singkat. b. Faktor Pendukung yaitu ; Adanya Landasan Hukum, Adanya Dukungan Anggaran. c. Adanya Sinergistas Antara Unit Politik Intelijen dan Keamanan dengan Dinas PMD

Kata Kunci: Evaluasi, Intelijen, pemilihan rio serentak.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang terbentuk Republik yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di ataur dalam Undang-Undang (Huda, 2015).

Seiring dengan diterbitkannya peraturan terbaru yang mengatur secara rinci mengenai desa, dimana peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, desa kini mulai bermetamorfosa menjadi sebuah organisasi pemerintahan yang setingkat dua tingkat lebih “hidup” dari masa-masa sebelumnya (Novita & Noverman, 2019). Sebelumnya desa dikenal sebagai wilayah terluar yang bertolak dari posisi kota secara demografis, sehingga mengakibatkan seluruh unsure desa, baik penduduknya, termasuk di dalamnya peradabanya, dianggap terbelakang.

Harapan baru desa sebagai penggerak kesejahteraan masyarakatnya mulai hadir seiring dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pergeseran asa menuju asas subsidiaritas dan rekognisi, mendorong desa berperan aktif dalam meraih kemandiriannya baik secara ekonomi maupun sosial. Desa harus menjadi lembaga pemerintahan mandiri yang tidak tergantung pada pusat maupun pemerintah setingkat di atasnya seperti kecamatan bahkan provinsi.

Khusus mengenai pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dengan maksud untuk menghindari hal negative dalam pelaksanaannya. Pemilihan kepala desa secara serentak mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/kota.

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang tentang Desa memegang jabatan selama 6 tahun semenjak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kepala Desa dipilih secara demokrasi.

Untuk melaksanakan Pelaksanaan pemilihan Rio Serentak di 42 dusun 15 Kecamatan Kabupaten Bungo tahun 2022, pemerintah daerah dengan memperhatikan perkembangan sosial masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bungo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Pemerintah, 2018).

Rio adalah pejabat Pemerintah Dusun yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penjabat Rio adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Rio dalam kurun waktu tertentu (Pemerintah, 2007).

Setiap dusun memiliki tingkat kerawanan yang berbeda, maka dari itu keikutsertaan kepolisian dalam pengamanan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo sangat perlu dilibatkan secara aktif dari awal pemilihan hingga pasca pemilihan untuk pengamanan serta pemetaan wilayah dusun yang rawan terjadinya konflik dalam pelaksanaan pemilihan Rio.

Data yang diperoleh, ada 42 dusun di 15 Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan Rio yang telah digelar pada tanggal 15 Juni 2022 di Kabupaten Bungo. Maka dari itu, diperlukan segenap pihak untuk melancarkan pemilihan Rio secara serentak ini.

Tugas dan fungsi Kepolisian diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur mengenai fungsi Kepolisian, yang menyatakan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat" (Pemerintah, 2002).

Salah satu satuan kepolisian yang ikut mengukseskan terselenggaranya pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo adalah Unit Politik satuan Intelkam Polisi Resort Bungo. Unit Politik Satuan Intelkam adalah unsur pelaksana utama Polres Bungo yang berada di bawah Kapolres (Rendi A. Yani & Ujud, 2021).

Unit Politik Satuan Intelkam bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk persandian, dan member pelayanan dalam bentuk surat izin terkait kegiatan sosial politik kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengamanan dan pelaksanaan nya. Lebih jelas tugas dan fungsi unit Politik Satuan Intelkam Polres Bungo yaitu:

1. Sebagai mata dan telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perubahan kehidupan sosial masyarakat. mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap informasi kamtibmas.
2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat.
3. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas polri.

Sedangkan Tupoksi unit Politik Satuan Intelkam Polres Bungo dalam pemilihan Rio Serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022 yaitu: 1). Monitoring dan memastikan seluruh tahapan Pilrio berjalan dengan aman dan lancar. 2) Mendeteksi dini setiap permasalahan yang bakal terjadi pada semua tahapan Pilrio seperti (Tahapan pendaftaran bakal calon, seleksi bakal calon Rio yang melakukan pendaftaran lebih dari 5 orang disetiap dusun, penetapan calon rio, melakukan pengamanan dan pengawasan percetakan surat suara, melakukan pengamanan pendistribusian surat suara kesetiap dusun, melakukan pengamanan dan monitoring tahapan kampanye calon rio, monitoring dan pengawasan masa tenang, pengawasan dan pengamatan hari pemungutan suara dan pengamanan serta pengawasan pasca pemungutan suara.

Tugas unit Politik Satuan Intelejen Keamanan Polres Bungo dalam kaitanya dengan Penyelenggaraan Pemilihan Rio Serentak Kabupaten Bungo di 15 Kecamatan dan 42 Dusun tertuang dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 4/PMD Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bungo tahun 2022 (Pemerintah, 2022).

Dalam Pemilihan Rio di 15 Kecamatan 42 Dusun di Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada 15 Juni 2022 dalam pelaksanaan nya berjalan sukses. Berikut ini nama Kecamatan, Dusun dan jumlah tempat pemungutan suara yang melaksanakan Pemilihan Rio secara Serentak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Nama Kecamatan Dusun dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara yang Melaksanakan Pemilihan Rio Tahun 2022

No	Kecamatan	No	Dusun	Jumlah TPS
1	Tanah Sepenggal	1	Candi	3
		2	Tanah Bekali	3
		3	Tenam	2
		4	Telentam	3
2	Bathin II Pelayang	5	Seberang Jaya	2
		6	Talang Silungko	2
3	Jujuhan	7	Tanjung Belit	3
4	Rantau Pandan	8	Talang. Sei Bungo	2
		9	Leban	2
		10	Lubuk Kayu Aro	2
		11	Babeko	2

5	Bathin II Babeko	12	Sepunggur	3
		13	Simpang Babeko	3
6	Limbur Lubuk Mengkuang	14	Tanjung Bungo	2
		15	Rantau Tipu	2
		16	Pemunyan	3
		17	Tebo Jaya	4
		18	Sekar Mengkuang	4
7	Muko-Muko bathin VII	19	Bedaro	6
		20	Tebing Tinggi	3
		21	Datar	2
		22	Suka Jaya	3
8	Bungo Dhani	23	Talang Pantai	3
9	Tanah Sepenggal Lintas	24	Sungai Lilin	3
		25	Sungai Tembang	3
10	Jujuhan Ilir	26	Tepian Danto	2
		27	Sari Mulya	2
		28	Lubuk Tenam	2
11	Rimbo Tengah	29	Sungai Mengkuang	10
12	Pelepat	30	Sungai Gurun	2
		31	Senamat	9
13	Tanah Tumbuh	32	Rambah	2
		33	Tanah Tumbuh	2
		34	Renah Jelmu	2
		35	Bukit Kemang	2
		36	Panjang	2
14	Bathin III Ulu	37	Muara Buat	4
		38	Buat	3
15	Pelepat Ilir	39	Muara Kuamang	2
		40	Lubuk	2
		41	Daya Murni	3
		42	Bangun Harjo	3

Sumber: Keputusan Bupati Nomor 307/DMPD Tahun 2021.

Untuk itu sebelum dilakukannya sebuah pemilihan Rio pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi yang akan diterapkan di lapangan. Karena banyaknya rangkaian demi rangkaian yang akan dilalui dalam tahap pemilihan Rio maka dalam hal ini kinerja kepolisian sebagai garda terdepan dalam pengamanan akan menjadi sorotan dan patut dipertanyakan apakah telah sesuai dengan Undang-undang yang menaungi tugas dari Kepolisian.

Namun, keterlibatan kepolisian sangat terbatas karena dalam pemilihan Rio, karena sudah dibuat lembaga untuk menyelenggarakan pemilihan Rio yang dibuat oleh Bupati kemudian di delegasikan kepada BPD sebagai penyelenggara pemilihan Rio ditingkat lokal. Kemudian BPD menunjuk panitia penyelenggara pilrio. Maka dari itu untuk meredam permasalahan yang timbul di masyarakat di wilayah resort Kabupaten Bungo (Wibawa & others, 1994). Peran Kepolisian diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dalam rangka pemilihan Rio serentak.

Berdasarkan hasil obserasi dan wawancara pra penelitian, bahwa pelaksanaan pemilihan Rio serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022 tidak lepas dari masalah. Permasalahan tersebut yaitu kurangnya anggaran operasional unit Politik Satuan Intelejen Keamanan dalam melaksanakan tugas, mengingat jumlah Dusun yang melaksanakan pemilihan Rio sangat banyak dan jarak tempuh yang sangat jauh serta adanya desakan dari pemerintah dusun dan tokoh lembaga adat dalam menetapkan calon Rio pada waktu pendaftaran telah ditutup sehingga terjadi protes dari salah satu calon Rio, disamping itu pihak panitia sendiri menjadi serba salah untuk mengambil keputusan, karena jika dibatalkan keikutsertaan calon rio yang mendaftar

diluar tahapan maka panitia juga akan dituntut oleh calon Rio tersebut karna sudah ditetapkan menjadi calon Rio (Dunn, 2003). Maka dari itu berangkat dari permasalahan tersebut kedepannya perlu adanya evaluasi penyelenggaraan pemilihan Rio secara serentak khususnya di kabupaten Bungo perlu di evaluasi mulai dari tahapan pendaftaran hingga penetapan Rio sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif berkenaan dengan data bukan angka, mengumpulkan data dan menganalisis yang bersifat naratif. Metode kualitatif juga disebut metode konstruktif, karena metode ini peneliti dapat mengkonstruktifkan fenomena yang berserakan menjadi bangunan baru yang mudah dipahami (Sugiyono, 2020c). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang evaluasi kinerja Unit Politik Sat Intelkam Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pilrio Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi.

- a. Teknik Pengumpulan Data: Menurut (Sugiyono, 2020a), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data melalui beberapa cara yaitu:
- b. Observasi Partisipatif: Dalam observasi partisipatif ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dan dukanya. Dengan observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.
- c. Wawancara: Menurut (Moleong, 2015), menyatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2016). Metode wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan dalam bentuk terbuka yang memberikan peluang bagi informan untuk menjawab pertanyaan secara terbuka dan tidak dibatasi oleh jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja Polri Unit Politik Sat Intelkam Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022.
- d. Dokumentasi: Menurut (Sugiyono, 2020b), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022

Polri merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakkan hukum, memelihara kamtibmas serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka dalam institusi Polri diperlukan fungsi-fungsi kepolisian yang mempunyai wilayah kerja masing-masing yang saling terkait dan terpadu (Soemantri, 2011). Fungsi kepolisian

tersebut salah satunya adalah unit Politik Intelijen Keamanan atau yang biasa disebut intelkam. Fungsi intelkam merupakan fungsi intelkam yang bertugas Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan juga bertugas mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas (Wright, 2019).

Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Pilirio Serentak di 15 Kecamatan 42 dusun di Kabupaten Bungo yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2022. Proses Pemilihan Rio yang serentak kali ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya, karena diperlukan banyak faktor pendukung dari internal maupun eksternal untuk kesuksesan gelaran lima tahunan tersebut, selain faktor anggaran (Specter, 2020). Menanggapi hal itu Polres Bungo melalui Unit Politik Intelijen dan Keamanan dengan siap dan telah melakukan deteksi dini untuk mengoptimalkan jajarannya di daerah untuk dapat terus berkoordinasi agar proses pemilihan Rio dapat berjalan dengan lancar. Tugas unit Politik Satuan Intelijen Keamanan Polres Bungo dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemilihan Rio Serentak Kabupaten Bungo di 15 Kecamatan dan 42 Dusun tertuang dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 4/PMD Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bungo tahun 2022.

Adapun tugas Unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Rio Rerentak Tahun 2022 di kabupaten Bungo yaitu, Deteksi Dini, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan, adapun system kerjanya adalah sebagai berikut:

a. Deteksi Dini

Unit Politik Intelijen dan keamanan melakukan koordinasi bersama Dinas PMD terkait dengan tahapan Pemilihan Rio yang sedang dilaksanakan, selanjutnya unit Politik Intelijen dan Keamanan melakukan analisa terhadap potensi gangguan kamtibmas pada tahapan yang sedang dilaksanakan, dengan cara Unit Politik Intelijen dan Keamanan melalui jaringannya yang ada di desa-desa kisaran suara yang berkembang ditengah masyarakat dan apabila menemukan kisaran suara yang berpotensi akan menimbulkan gangguan kamtibmas, maka Unit Politik Intelijen dan Keamanan membuat laporan dan berkoordinasi dengan Dinas PMD untuk mencari langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan tersebut serta melaporkan kepada pimpinan untuk meminta petunjuk langkah-langkah tindakan kepolisian selanjutnya.

b. Penyelidikan

Apabila Unit Politik Intelijen dan Keamanan menemukan suatu potensi gangguan kamtibmas terhadap tahapan pemilihan Rio, maka Unit Politik Intelijen dan Keamanan, akan mencari keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait untuk dapat disimpulkan apakah potensi gangguan tersebut benar adanya.

c. Pengamanan

Unit Politik Intelijen dan Keamanan, melakukan pengamanan terhadap semua tahapan Pilirio, guna memastikan tahapan tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

d. Penggalangan

Apabila terjadi suatu permasalahan terhadap tahapan pemilihan Rio, maka Unit Politik Intelijen dan Keamanan melakukan sambang dan penggalangan terhadap pihak-pihak yang bertikai supaya pihak-pihak yang bertikai dapat menahan diri dan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melakukan deteksi dini, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan Unit Politik Intelijen dan Keamanan dibantu oleh jaringan-jaringan Unit Politik Intelijen dan Keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Bungo dan jaringan tersebut terdiri dari:

personil jajaran Polres Bungo, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Dusun dan masyarakat yang sudah bekerjasama dengan Unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Pelaksanaan pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022 yang telah dilaksanakan maka dirasa perlu untuk dilakukan evaluasi kinerja masing-masing instansi dalam pelaksanaan pemilihan Rio serentak sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Rio serentak. Ada berapa hal-hal yang perlu dievaluasi terhadap kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 yaitu:

A. Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan

Kinerja Unit Politik Intelijen dan Keamanan Polres Bungo dalam pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 2022 berjalan dengan aman, lancar dan sukses meskipun di beberapa daerah terdapat adanya perselisihan dalam penghitungan suara namun dapat diselesaikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dinas PMD Kabupaten Bungo, terkait pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022, beliau menjelaskan bahwa:

"Alhamdulillah penyelenggaraan pemilihan Rio Serentak tahun 2022 yang dilaksanakan di 15 Kecamatan dan 42 Dusun berjalan dengan aman, lancar dan sukses. Suksesnya pemilihan Rio Serentak di Kabupaten Bungo ini tidak terlepas dari peran semua panitia, baik itu panitia tingkat kabupaten, kecamatan, dusun. Dan disamping itu juga kami dari pemerintah daerah juga sangat-sangat berterima kasih kepada Polres Bungo dalam hal ini Unit Politik Intelijen dan Keamanan yang telah berkerja keras dalam menjaga dan mengamankan dan medeteksi dini permasalahan-permasalahan yang terjadi mulai dari tahapan pencalonan hingga penetapan Rio terpilih.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak tahun 2022 di Kabupaten Bungo berjalan dengan aman, lancar dan sukses berkat kerja keras Tim panitia pelaksana baik itu panitia tingkat kabupaten, kecamatan maupun panitia tingkat dusun (Mutahi, 2019). Pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada Polres Bungo dalam hal ini Unit Politik Intelijen dan keamanan dalam menjaga dan mengamankan serta medeteksi masalah-masalah yang akan terjadi mulai dari tahap pencalonan hingga pelantikan sehingga pelaksanaan pemilihan Rio serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022 lalu berjalan dengan sukses.

Lebih lanjut hasil wawancara dengan kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terkait dalam mempersiapkan pengawasan seluruh Tim Panitia penyelenggaraan Pilirio secara Serentak di Kabupaten Bungo, beliau menerangkan bahwa:

"Dinas pemberdayaan masyarakat menyiapkan Tim Panitia setelah keluarnya Keputusan Bupati Bungo Nomor 4/DPMD Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bungo tahun 2022.

Berdasarkan deteksi Unit Politik Intelijen dan Keamanan perkembangan situasi keamanan di lapangan, Unit Politik Intelijen dan Keamanan telah melakukan inventarisasi permasalahan yang dapat terjadi sebelum, pada saat, ataupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Rio (Schuberth, 2018). Selain itu Unit Politik Intelijen dan Keamanan juga telah memprediksi beberapa potensi kerawanan yang diduga akan terjadi pada masing-masing tahapan Pemilihan Rio Serentak, sejak tahapan pencetakan logistik, distribusi logistik, hingga pada tahapan pelantikan/pengambilan sumpah Rio yang terpilih. Potensi kerawanan yang muncul dapat bersifat biasa, namun juga dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan di dusun apabila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi sedini mungkin (Locraft, 2019).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Plt. Dinas Kesbangpol, terkait kegiatan yang dilakukan tim bidang pengawasan dan evaluasi terkait peran Unit politik Satuan intelijen dan Keamanan dalam pelaksanaan Pilirio serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022, beliau

menjelaskan bahwa:

“kami menilai peran Unit Politik dan Keamanan Polres Bungo dalam pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak di kabupaten Bungo sangat penting sekali, terutama terkait deteksi dini permasalahan yang terjadi dimasyarakat, kami sangat terbantu karna berkat deteksi dini tersebut tidak ada permasalahan yang sampai terjadi konflik sosial pada saat pelaksanaan pemilihan Rio di Kabupaten Bungo ini dan pelaksanaan pemilihan Rio kemaren berjalan cukup sukses sesuai tahapan yang telah direncanakan”.

B. Evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Rio dalam Komunikasi

Koordinasi sangatlah diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara bidang dalam penyelenggaraan pemilihan Rio serentak agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan Rio serentak guna kepentingan bersama. Komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga pihak-pihak tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa adanya persaingan maupun diskriminasi lembaga (Wang, 2018). Dalam berkoordinasi Unit Politik Intelijen dan Keamanan melakukan dengan bidang lainnya komunikasi yang dilakukan tidak tetap, komunikasi yang lakukan biasanya jika keadaan sudah tidak bisa dikendalikan oleh bidang lainnya. Jika dilapangan tidak memungkinkan untuk rapat sebelum terjun kelapangan maka Unit Politik Intelijen dan Keamanan dan bidang lainnya hanya berkomunikasi melalui telepon saja. Komunikasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat oleh tim terpadu (Hall, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo, terkait evaluasi kinerja Unit Politik Intelijen dan Keamanan beliau menjelaskan bahwa:

“Terkait dengan evaluasi kinerja Tim Unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam komunikasi yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Polsek jajaran Polres Bungo. Kontribusi unit Politik Intelijen dan Keamanan, melakukan deteksi dini persoalan yang akan muncul untuk di komunikasikan dengan pimpinan agar pimpinan bisa mengambil langkah-langkah pencegahan, melakukan pengamanan setiap tahapan pemilihan Rio mulai dari tahap pendaftaran hingga pelantikan Rio terpilih.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa evaluasi kinerja tim Unit Politik Intelijen dan Keamanan melakukan koordinasi bersama Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Polsek jajaran Polres Bungo yang berkaitan dengan kontribusi unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam pelaksanaan pemilihan Rio (Balci, 2020).

Selanjutnya menurut pemaparan Kapolsek Tanah Tumbuh, terkait evaluasi kinerja Unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam komunikasi dengan panitia bidang lainnya, beliau menjelaskan bahwa:

“Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Unit Politik Intelijen dan Keamanan cukup sering, baik dengan Polsek, Bhabinkamtibmas maupun dengan Camat dengan memberikan informasi-informasi terkait kontribusi Unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam membantu kami untuk mencari jalan keluar apabila terjadi permasalahan dan penghubung kepada pihak terkait yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan Pemilihan rio secara serentak di kabupaten Bungo”

C. Evaluasi Anggaran Operasional

Anggaran Operasional Unit Politik Intelijen dan Keamanan berdasarkan seluruh tahapan Pemilihan Rio Serentak selama 148 hari, yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 307 /PMD Tahun 2021 tentang Dusun, Jumlah Tempat Pemungutan Suara, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Rio Tahun 2022, dengan anggaran sebesar RP.33.750.000, sementara jumlah anggaran tersebut tidak mencukupi untuk seluruh kegiatan tahapan pemilihan Rio Serentak. Jumlah anggaran operasional yang ideal agar kinerja Unit Politik Intelijen dan Keamanan lebih optimal, berdasarkan perhitungan Unit Politik Intelijen dan Keamanan yaitu sebesar Rp.111.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Politik Intelijen dan Keamanan tentang evaluasi anggaran operasional, beliau menjelaskan bahwa:

“Adanya dukungan anggaran untuk operasional dimulai pada tahapan fit and proper test yaitu pada bulan Juni 2022, sementara kita sudah bertugas pada tahapan awal pemilihan Rio yaitu pada bulan Januari 2022, sehingga kinerja kita dari bulan Januari hingga Juni kita lakukan secara swadaya, maka dari kami juga berharap kepada pihak terkait agar kedepannya perlu dievaluasi terkait dengan anggaran operasional mulai dari tahapan awal hingga dengan pelantikan Rio terpilih, agar kinerja anggota kita dilapangan dapat lebih optimal lagi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan anggaran operasional dalam pelaksanaan pemilihan Rio, dimulai pada tahap fit and proper test yaitu pada Bulan Juni, sementara Unit Politik dan Keamanan udah bekerja mulai dari tahapan awal yaitu pada bulan Januari 2022 sehingga selama rentang waktu tersebut Unit Politik dan Keamanan dalam menjalankan tugas berdasarkan biaya secara swadaya, maka dari itu untuk kedepannya agar perlu dievaluasi terkait dengan anggaran operasional agar kinerja Unit Politik dan Keamanan lebih optimal lagi (Matlosa, 2021).

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Unit Politik Satuan Intelejen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022

A. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam Unit Politik Satuan Intelejen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 yaitu:

- a. Kurangnya SDM Panitia Pelaksana: Kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo tahun 2022 merupakan salah satu Faktor yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kinerja meskipun dalam melaksanakan pemilihan Rio berjalan aman dan sukses. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tentang kurangnya SDM panitia beliau menjelaskan bahwa: *“Kendala yang dihadapi oleh seluruh panitia pemilihan Rio adalah kurangnya SDM, waktu tahapan yang terlalu singkat serta anggaran yang kecil sehingga dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Rio menjadi terkendala sehingga kinerja kita belum maksimal. Hal senada juga disampaikan oleh Plt Kesbangpol, terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Rio, beliau menjelaskan bahwa: “Kendala yang pertama dalam tahapan pemilihan Rio adalah keterlibatan personil yang kurang sehingga pelaksanaan yang telah dilakukan kurang optimal. Dalam pelaksanaan pemilihan Rio ini membutuhkan personil yang cukup banyak mengingat jumlah dusun yang melaksanakan pemilihan rio juga cukup banyak sehingga membutuhkan sumberdaya manusia yang seimbang agar kinerja dalam pelaksanaan pemilihan rio dapat lebih optimal lagi”*
- b. Kurangnya Anggaran Operasional: Kuarangnya anggaran operasional dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Rio merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja unit Politik Intelijen dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dilapangan (Wibowo, 2020). Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Politik Intelijen dan Keamanan Polres Bungo, tentang kendala yang dihadapi bagi anggota dilapangan, beliau menjelaskan bahwa: *“Faktor penghambat yang sangat mendasar adalah terkait dengan anggaran, yang mana kita harus bekerja dari tahapan pendaftaran pemilihan Riosedangkan kita baru didukung anggaran ketika masuk tahapan pencoblosan, kita tahu bahwa potensi konflik berawal pada saat pendaftaran itu sudah ada.*
- c. Waktu Tahapan yang Singkat: Waktu pelaksanaan pemilihan Rio menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat kinerja Unit Politik Intelijen dan Keamanan. Dengan waktu yang singkat dan jumlah dusun yang melaksanakan pemilihan Rio

yang cukup banyak dengan jaran dusun satu dengan dusun lainnya cukup jauh sehingga beban kerja menjadi bertambah dan penuh dengan tantangan bagi Unit Politik Intelijen dan Keamanan (Brown, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bungo, terkait dengan waktu pelaksanaan yang singkat beliau menjelaskan bahwa: *“Waktu tahapan pelaksanaan yang singkat menjadi sebuah tantangan sendiri bagi seluruh panitia untuk bekerja dalam mensukseskan pemilihan Rio serentak tahun 2022 ini, kita tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing secara maksimal walaupun serba keterbatasan dan melakukan evaluasi sebagai acuan untuk kedepannya baik waktu, anggaran maupun SDM.*

B. Faktor Pendukung

- a. Adanya Landasan Hukum: Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa diterbitkan untuk melaksanakan Ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan perlunya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa (Pemerintah, 2014). Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020 (Pemerintah, 2020).
- b. Adanya Dukungan Anggaran: Adanya dukungan anggaran dalam kegiatan tahapan pemilihan Rio menjadikan seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Camat Tanah Tumbuh, tentang adanya dukungan anggaran dana, beliau menjelaskan bahwa: *“Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemilihan Rio yaitu anggaran dana, walaupun kurang kita masih didukung dengan anggaran, dengan dukungan anggaran yang minim kita masih dapat bekerja dan komunikasi serta berkoordinasi dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan Rio secara serentak di Kabupaten Bungo meski belum optimal.*
- c. Adanya Sinergistas Antara Unit Politik Intelijen dan Keamanan dengan Dinas PMD: Aspek komunikasi menjadi bagian penting dalam sinergitas. Komunikasi inilah yang kemudian merekatkan dan memperkuat kerjasama antara pihak sehingga semua unit dapat mencapai tujuan yang maksimal (Altamirano, 2020). Dalam penyelenggaraan pemilihan Rio, aspek komunikasi yang terjalin antara Unit Politik dan Keamanan dan Dinas PMD ini terjalin dalam komunikasi langsung dan tidak langsung (Baloglu, 2021). Baik dalam situasi formal maupun informal. Komunikasi yang dibangun tidak lagi mengharuskan konsultasi dan pendampingan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan tetapi juga dengan memanfaatkan media sosial seperti Whatsapp/WA. Hubungan langsung yang terjalin antara unit Politik dan Keamanan dengan Dinas PMD dalam penyelenggaraan Pemilihan Rio terlaksana dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Bungo Dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 yaitu:
- 1) Evaluasi Kinerja Unit Politik Satuan Intelejen dan Keamanan, 2) Evaluasi kinerja Panitia Pemilihan Rio dalam Komunikasi, 3) Evaluasi Sumberdaya Manusia dan 4) Evaluasi anggaran Operasional.
 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Kinerja Unit Politik Satuan Intelejen dan Keamanan Polres Bungo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Rio Secara Serentak di Kabupaten Bungo Tahun 2022 yaitu:
 - a. Faktor Penghambat yaitu: Kurangnya SDM Panitia Pelaksana, Kurangnya Anggaran Operasional, Waktu Tahapan yang Singkat.
 - b. Faktor Pendukung yaitu; Adanya Landasan Hukum, Adanya Dukungan Anggaran.
 - c. Adanya Sinergistas Antara Unit Politik Intelijen dan Keamanan dengan Dinas PMD

DAFTAR PUSTAKA

- Altamirano, M. (2020). The economy, security, and corruption in the 2018 presidential election campaign issues and electoral preferences in Mexico. *Politica y Gobierno*, 27(2).
- Balci, A. (2020). Turkey in the UN Security Council during the Cold War: elections, voting motivations and alliance commitments. *Middle Eastern Studies*, 57(2), 279–291. <https://doi.org/10.1080/00263206.2020.1842369>
- Baloglu, S. (2021). Election Verifiability Revisited: Automated Security Proofs and Attacks on Helios and Belenios. *Proceedings - IEEE Computer Security Foundations Symposium, 2021*. <https://doi.org/10.1109/CSF51468.2021.00019>
- Brown, M. (2020). Capacity to Address Natural and Man-Made Vulnerabilities: The Administrative Structure of U.S. Election System Security. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 180–199. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0626>
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hall, I. (2019). India's 2019 General Election: National Security and the Rise of the Watchmen. *Round Table*, 108(5), 507–519. <https://doi.org/10.1080/00358533.2019.1658360>
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press.
- Locraft, H. (2019). Sources of risk in elections security. *IISE Annual Conference and Expo 2019*.
- Matlosa, K. (2021). Elections in Africa During Covid-19: The Tenuous Balance Between Democracy and Human Security. *Politikon*, 48(2), 159–173. <https://doi.org/10.1080/02589346.2021.1913798>
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mutahi, P. (2019). Violence, security and the policing of Kenya's 2017 elections. *Journal of Eastern African Studies*, 13(2), 253–271. <https://doi.org/10.1080/17531055.2019.1592328>
- Novita, T., & Noverman, D. (2019). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Pemerintah. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Pemerintah. (2007). *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007, Tentang Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun dan Dusun menjadi Kampung*.
- Pemerintah. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2018 tentang pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio*.
- Pemerintah. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa*.
- Pemerintah. (2022). *Keputusan Bupati Bungo Nomor 4/PMD Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Rio Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bungo tahun 2022*.
- Rendi A. Yani, A., & Ujud, R. (2021). *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mengacu pada perundang-Undangan periode 2014-2020*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.

- Schuberth, M. (2018). Hybrid security governance, post-election violence and the legitimacy of community-based armed groups in urban Kenya. *Journal of Eastern African Studies*, 12(2), 386–404. <https://doi.org/10.1080/17531055.2018.1457277>
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia.
- Specter, M. A. (2020). The ballot is busted before the blockchain: A security analysis of Voatz, the first internet voting application used in U.S. Federal elections. *Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium*, 1535–1552.
- Sugiyono. (2020a). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020b). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020c). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Wang, G. (2018). A UAV-Aided Cluster Head Election Framework and Applying Such to Security-Driven Cluster Head Election Schemes: A Survey. *Security and Communication Networks*, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/6475927>
- Wibawa, S., & others. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo.
- Wibowo, F. (2020). Network Security Analysis Using HTTPS with SSL on General Election Quick Count Website. *2020 IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, Comnetsat 2020 - Proceedings*, 204–207. <https://doi.org/10.1109/Comnetsat50391.2020.9328940>
- Wright, J. D. (2019). It's security, stupid! Voters' perceptions of immigrants as a security risk predicted support for Donald Trump in the 2016 US presidential election. *Journal of Applied Social Psychology*, 49(1), 36–49. <https://doi.org/10.1111/jasp.12563>